

## **BADAN – KOORDINASI – KEHUMASAN**

2024

Kpt No. 2 Tahun 2024, 4 HLM

### **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

**ABSTRAK :** - bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antar Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan Aceh perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
UU No. 11 tahun 2006; UU No. 25 tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Permen KomInfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 10 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 10 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No.6 Tahun 2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

- CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2024  
Lampiran 1 HLM